



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
BALAROA HOME RECORDING
TENTANG
PENGELOLAAN KONTEN AUDIO INFORMASI PUBLIK**



Nomor : 803/513 /DKPS

Nomor : 01/BHR-ST/MW/VI/2022

Pada hari RABU tanggal LIMA BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah kami yang bertandatangan di bawah ini:

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakilkan oleh Dra. NOVALINA, MM, bertindak selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

BALAROA HOME RECORDING

: Studio Rekaman yang berkedudukan di Jl. Sumur Yuga, No. 7, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah dalam hal ini diwakilkan oleh JULI IDIN LANJA, bertindak selaku Pimpinan Balaroa Home Recording dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perangkat Daerah yang memiliki Misi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas melalui Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi .
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha perekaman audio.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengelolaan konten audio informasi publik yang merupakan urusan Komunikasi dan Informatika dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai upaya mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis serta untuk mewujudkan masyarakat informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pembangunan/ Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Instansi Pemerintah.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan urusan komunikasi dan informasi publik rangka pengelolaan konten audio informasi publik melalui perekaman audio informasi publik yang berkualitas.
3. Perjanjian ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan, serta sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pengelolaan konten audio informasi publik melalui perekaman audio informasi publik.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan atau oleh unit-unit yang berada di bawah naungannya, atau pihak lain yang ditunjuk atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Konsep dan konten Pelayanan Informasi Publik adalah seluruh program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pelaksanaan proses rekaman audio dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA.
3. Pelaksanaan kegiatan pada anggaran tahun 2022 s.d. tahun 2024.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan barang/ jasa sesuai dengan kesepakatan Bersama;
- b. Memiliki hak untuk melakukan eksploitasi (pemanfaatan, pendayagunaan, penggunaan dan pengusahaan) hasil rekaman audio;
- c. Memiliki hak menentukan musik dan aransemen dalam rekaman audio;
- d. Memiliki hak atas master rekaman audio;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai tanggungjawab pembiayaan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Wajib melakukan pembayaran atas barang/ jasa dengan tepat waktu sesuai dengan tatalaksana keuangan negara;
- b. Proses administrasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menaati semua peraturan yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Dapat menunjuk tenaga ahli baik individu maupun lembaga/ kelompok untuk memfasilitasi dan memastikan keberhasilan dari kegiatan kerjasama ini;
- b. Berhak mendapatkan pembayaran atas barang/ jasa sesuai kesepakatan Bersama.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berkewajiban menyiapkan lokasi perekaman audio;
- b. berkewajiban menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, sarana dan prasarana sesuai yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- c. berkewajiban menyerahkan hasil rekaman audio dan memastikan kualitas hasil rekaman audio sesuai dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 5 MEKANISME PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas barang/ jasa pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme pembiayaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tatalaksana keuangan negara;
2. Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pada Balaroa Home Recording dapat ditransfer ke rekening :

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rekening : 5184-01-016825-53-6
Pemilik Rekening : Juliadin

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Masa berlaku perjanjian kerjasama berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu PIHAK melaksanakan pelanggaran atau wanprestasi perjanjian kerjasama ini;
 - d. Adanya kesepakatan pengakhiran oleh PARA PIHAK yang dilakukan secara tertulis;
2. Apabila saat berakhirnya perjanjian kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak wanprestasi, maka akan diberi peringatan tertulis yang pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis yang pertama tidak ditanggapi maka akan diberi peringatan tertulis yang kedua, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis yang kedua tidak ditanggapi, maka perjanjian diputus secara sepihak dengan ketentuan segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PARA PIHAK menjadi beban pihak yang melakukan wanprestasi;
4. Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
5. Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan tertulis, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.

2. Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- Nama : Dra. NOVALINA, MM
- Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
- Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu
- Nomor Telepon : ---

b. PIHAK KEDUA

- Nama : JULI IDIN LANJA
- Instansi : BALAROA HOME RECORDING
- Alamat : Jln. Sumur Yuga No. 7
Kelurahan Balaroa
Kecamatan Palu Barat
Kota Palu, Sulawesi Tengah
- Nomor Telepon : 0853-4287-9294

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa");
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palu.

PASAL 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat adendum tersendiri dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap serta masing-masing rangkap bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

A circular official stamp of the Palu District Court is visible behind the signature. The stamp contains the text "KORPRIKORAN DAERAH", "KORPRIKORAN", "KORPRIKORAN", and "KORPRIKORAN".

Dra. NOVALINA., MM
KEPALA DINAS

PIHAK KEDUA,

A 1000 Rupiah revenue stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "1000", "METERAI TEMPEL", and "66F1FAJX883925439".

JULI IDIN LANJA
PIMPINAN